SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 187 /KPTS/III.08/2026

TENTANG

TIM PENYUSUNAN PROYEKSI NERACA PANGAN DAERAH

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam penyusunan bahan informasi situasi pangan dan prognosa neraca pangan nasional dan wilayah, perlu disusun data ketersediaan dan kebutuhan pangan Kabupaten Lampung Barat;

b. bahwa dalam rangka pengumpulan, pengolahan dan analisis data prognosa neraca pangan nasional dan wilayah, diperlukan koordinasi dan sinkronisasi data yang melibatkan instansi dari sub sektor dan sektor terkait;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Daerah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Inonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
5. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 22 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 445);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Daerah dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu bertugas:

a. mengumpulkan dan memberikan data komoditas pangan sesuai tugas pokok dan kewenangannya;
b. mengolah dan menganalisis data Proyeksi Neraca Pangan;
c. menyajikan dan menyebarluaskan data hasil analisis Proyeksi Neraca Pangan; dan
d. melaporkan hasilnya dan bertanggung jawab kepada Bupati.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatannya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2026.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 16 April 2026

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd

PAROSIL MABSUS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

RUSPEL GULTOM, S.H.,M.M.
NIP 197310282000031001

Tembusan:
1. Gubernur Lampung;
2. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
3. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Barat;
5. Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 187 /KPTS/III.08/2026
TANGGAL : 16 April

SUSUNAN ANGGOTA TIM PENYUSUNAN
PROYEKSI NERACA PANGAN DAERAH

I.	Penanggung Jawab	:	Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Barat.
II.	Ketua	:	Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Barat.
III.	Sekretaris	:	Kepala Bidang Distribusi, Harga, dan Kelembagaan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Barat.
IV.	Anggota	:	1. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Barat; 2. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Lampung Barat; 3. Kepala Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Lampung Barat; 4. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Lampung Barat; 5. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Barat; 6. Kepala Bidang Konsumsi, Mutu, dan Keamanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Barat; 7. Kepala Bidang Ketersediaan, Cadangan dan Kerawanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Barat; 8. Analis Ketahanan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Barat; 9. Pengelola Distribusi, Harga dan Kelembagaan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Barat.

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS